



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**DAN PEMADAM KEBAKARAN**  
Jl H Agus Salim Telp (0750) 21507-21093  
P A I N A N



**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
NOMOR : 332.1/ I /Kpts/SATPOL.PP & DMK-PS/2017

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS TINDAK INTERNAL PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka penegakan disiplin anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu ditunjuk Petugas Tindak Internal pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.
  - Bahwa untuk Penunjukan Petugas Internal tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
  - Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat nama-nama yang tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Tindak Internal (PTI) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA** : Petugas Tindak Internal sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pengawasan disiplin anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
2. Memberi Sanksi Tindakan Disiplin terhadap Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang melanggar kode etik Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Mengevaluasi kehadiran serta memberikan laporan kepada Pimpinan setiap bulannya melalui rekapitulasi kehadiran Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Memberikan peringatan dan Pembinaan terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang terbukti melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

5. Melaksanakan tugas sebagai Pengawas Pada Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati, Kantor Bupati, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Posko Carocok Palnan.

KETIGA

Segala Blaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017, pada kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palnan

Tanggal : 03 Januari 2017



**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PESIR SELATAN**

**Ir. HARIANTO**

Pembina

Nip. 19640602 199203 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM  
 KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
 NOMOR : 332.1/ 1 /Kpts/SATPOL.PP & DMK-PS/2017  
 TANGGAL : 03 JANUARI 2017  
 TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS TINDAK INTERNAL PADA ORGANISASI  
 PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM  
 KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	EPI YUDIANTO	KANIT PTI	<u>Pengawas Piket Rumah Bupati</u>
2	YUSRIL S	ANGGOTA PTI	<u>Pengawas Piket Rumah Wakil Bupati</u>
3	IRWAN YS	ANGGOTA PTI	<u>Pengawas Piket Kantor Satpol PP</u>
4	INDRA	ANGGOTA PTI	<u>Pengawas Piket Kantor Bupati</u>
5	INDRA LESMANA	ANGGOTA PTI	<u>Pengawas Piket Pos Carocok</u>

Ditetapkan di : Painan  
 Tanggal : 03 Januari 2017

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
 PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR  
 SELATAN



Ir. HARIANTO  
 Pembina

Nip. 19640602 199203 1 007